

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Dari pembahasan di atas, penulis menyimpulkan sebagai berikut:

Mengenai penafsiran al-Marāghī terhadap ayat-ayat ekologi di atas, dapat dipahami bahwa dalam membahas masalah lingkungan, al-Marāghī lebih bersifat biosentrisme, yaitu mengagungkan nilai kehidupan yang ada pada ciptaan, sehingga komunitas moral tidak lagi dapat dibatasi hanya pada ruang lingkup manusia. Hal ini dapat dilihat dari penafsiran al-Marāghī yang melarang manusia membuat kerusakan mencakup semua bidang.

Salah satu contoh sikap yang muncul dari perspektif biosentrisme dari penafsiran al-Marāghī adalah aktivitas menghidupkan lahan yang mati, manusia dengan potensi yang dimilikinya bisa berkreasi mengolah alam, mengolah pertambangan dan tumbuh-tumbuhan, dapat menyelidiki lautan, daratan dan udara, serta dapat merubah wajah bumi yang tandus bisa dirubah menjadi subur, bukit-bukit terjal bisa dirubah menjadi daratan atau lembah yang subur. al-Marāghī juga menjelaskan dengan kemampuan yang dimilikinya manusia dapat merubah jenis tanaman baru sebagai hasil cangkok, dan melakukan penyilangan keturunan terhadap macam-macam hewan (rekayasa genetika).

al-Marāghī menjelaskan, manusia memiliki peran dalam melestarikan dan merusak lingkungan. Namun, salah satu tujuan Allah menciptakan manusia

sebagai khalifah ini adalah ditugaskan sebagai pemakmur bumi, bukan sebagai perusak.

Allah menciptakan manusia sebagai *khalīfah fī al-ard* dibekali dengan ilmu pengetahuan, sehingga manusia mampu mengemban peranannya sebagai khalifah, yaitu mengolah, memanfaatkan dan memeliharanya. Cara melestarikan alam diantaranya yaitu dengan mengolah pertambangan dan tumbuh-tumbuhan, menghidupkan lahan yang mati, dan bertani. Selain itu manusia diperintahkan untuk berlaku seimbang dan berbuat *ihsān* terhadap semua makhluk.

Dari substansi penafsiran, kekhalfahan manusia di bumi tidak lain merupakan pelaksana apa yang diperintahkan Allah untuk selalu memikirkan dan menggali rahasia di balik ciptaan Allah.

Perintah Allah untuk menjaga kelestarian lingkungan juga tercermin dalam larangannya berbuat kerusakan. Diantara larangan yang di maksud al-Marāghī yaitu mencakup semua bidang, seperti mencakup kerusakan terhadap akal, akidah, tata kesopanan, pribadi maupun sosial, sarana-sarana penghidupan, dan hal-hal yang bermanfaat untuk umum, seperti lahan-lahan pertanian, perindustrian, perdagangan dan sarana-sarana kerja sama untuk sesama manusia.

Kerusakan alam yang terjadi di muka bumi ini adalah akibat perbuatan manusia yang melakukan kezaliman, ketamakan, kemaksiatan serta perbuatan syirik. Sehingga, di bumi bukan hanya terjadi kerusakan alam tetapi juga krisis dalam kehidupan berasyarakat.

Dalam menanggulangi masalah ini manusia dituntut untuk memahami dan menjalankan prinsip-prinsip etis teologis yang ditawarkan al-Qur'an sebagai

agama ramah lingkungan, yaitu: *pertama*, peran manusia sebagai khalifah yaitu sebagai pemakmur bumi, *kedua al-iṣlāh*, manusia diperintahkan menjaga kelestarian lingkungan, dan *ketiga* menjaga keseimbangan alam.

## **B. Saran-saran**

Setelah selesai menyusun skripsi ini, peneliti menyadari bahwa sebuah penelitian pasti tidak lepas dari suatu kekurangan dan kesalahan. Untuk itu, di sini dikemukakan bahwa penelitian ini tidak dikatakan selesai. Akan tetapi masih bisa dikaji ulang secara mendalam mengingat masih ada yang perlu dikaji lebih mendalam dalam penelitian ini. Penulis juga berharap ada penelitian lanjutan yang lebih komprehensif terhadap permasalahan ekologi yang tidak terbatas pada penafsiran al-Marāghī saja

Terakhir, semoga skripsi ini bermanfaat dan memberikan sedikit pengetahuan bagi penulis khususnya, para pembaca sekalian, dan orang lain pada umumnya. Amin.

